



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H. dan Muchibur Rohman, S.H.I., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hima & Partners, Jl. Kumpulrejo, No. 11 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Amb tanggal 31 Mei 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 22 September 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman Pemohon di Dusun Gentan, RT. 04, RW. 08, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang di laksanakan menurut hukum dan syariat Islam, di hadiri oleh bapak Modin dengan wali nikah ayah kandung Termohon Bapak Saijan dan diikahkan langsung oleh ayah kandung Termohon dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1gr dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Sumpeno yang beralamat di xxxxx xxxxxxg, RT. 04, RW. 08, xxxx xxxxx dan Bpk. Ari yang beralamat di Desa Kota Aman, Buay Runjung, Oku Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon berstatus Jejak dalam Usia 26 Tahun dan Termohon berstatus sebagai Perawan dalam Usia 19 Tahun, dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 058/Kua.11.22.05/HM.00/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gentan, RT. 04, RW. 08, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk membuat buku nikah;

Hal 2 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah uang diluar kemampuan Pemohon, dan untuk mememnuhinya, Pemohon telah berusaha bekerja sekuat tenaga sebagai xxxxx serabutan, namun hasilnya tetap kurang;
- b. Termohon berani membantah Pemohon dan bersikap Nusyuz, bersikap semaunya sendiri dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai isteri Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- d. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon saat ini berada di rumah kakak Termohon yang berada di Dusun Gentan, RT. 01, RW. 08, Desa Truko, Kecamatan Bringin, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil, keduanya tetap hidup sendiri-sendiri;

10. Bahwa dengan demikian, Termohon telah nyata-nyata berbuat nusyuz terhadap Pemohon dan dengan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Hal 3 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada Pada tanggal 22 September 2016, di rumah kediaman Pemohon di Dusun Gentan, RT. 04, RW. 08, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang pengadilan Agama Ambarawa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan pada pokok perkara secara kekeluargaan dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Hal 4 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Saeful Anwar Nomor 3322121807890004 tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0381/Kua.11.22.05/HM.00/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantror Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhrodi Nomor 33221224030900002 tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantror Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Saeful Anwar Nomor 4127/TP/1997 tanggal 22 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantror Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua diberikan tanda P.4;

Hal 5 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2016 di rumah kediaman Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dinikahkan oleh wali nikah ayah kandungnya yang bernama Bapak Saijan, serta disaksikan oleh ayah kandung saksi bernama Sumpeno dan Bapak Ari dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas sebesar 1gr;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jelek dan perawan, serta tidak memiliki hubungan nasab, semenda serta sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sama-sama beragama berislam, serta tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut karena saat itu hadir sebagai tamu undangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal 6 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah diluar kesanggupan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, Termohon pulang kerumah kakaknya yang hingga kini keduanya sudah pisah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2016 di rumah kediaman Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dinikahkan oleh wali nikah ayah kandungnya yang bernama Bapak Saijan, serta disaksikan oleh ayah kandung saksi bernama Sumpeno dan Bapak Ari dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas sebesar 1gr;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus jejaka dan perawan, serta tidak memiliki hubungan nasab, semenda serta sesusuan;

Hal 7 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sama-sama beragama berislam, serta tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut karena saat itu hadir sebagai tamu undangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah diluar kesanggupan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, Termohon pulang kerumah kakaknya yang hingga kini keduanya sudah pisah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 8 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Semarang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا
حق له**

Hal 9 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam surat permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan (*itsbat*) atas perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam pada tanggal 22 September 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Saijan dan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Sumpeno dan Ari serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram, selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah uang diluar kemampuan untuk memenuhinya, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2021 hingga sekarang ini, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum 2 (kedua) permohonan Pemohon yang bermohon untuk disahkan perkawinannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon apakah dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 (angka 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 5 angka (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan *Itsbat* dan cerai talak, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hal 10 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang mengetahui pernikahan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui perkawinan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon serta ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri yang telah menikah secara Islam pada 22 September 2019 di wilayah Kecamatan Bringin, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Saijan dan 2 (dua) orang saksi bernama Sumpeno dan Ari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal 11 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, serta tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal Bersama (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Termohon menuntut nafkah uang diluar kemampuan Pemohon;
7. Bahwa sejak Mei 2021 Pemohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini telah berjalan 3 tahun;
8. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
9. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum :

1. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat rukun suatu perkawinan menurut agama Islam dimana yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon bernama Saijan dan juga telah disaksikan oleh 2 orang yang bernama Sumpeno dan Ari dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan pernikahan menurut syara` (agama) atau adat yang berlaku;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon merasa menuntut nafkah uang diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan

Hal 12 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum 2 (kedua) permohonan Pemohon telah terbukti dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, maka telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan juga yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan, "*cekcek, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai, maka petitum permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Hal 13 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2016 di Desa Truko, Kecamatan Bringin, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Ketua, dan Khoirul Anam, S.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah. oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Hal 14 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	290.000,00

Hal 15 dari 18 Hal. Put. No.380/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)